

## ABSTRAK PERATURAN

BENDAHARA UMUM NEGARA - ANGGARAN - LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 47/PMK.05/2017 TANGGAL 31 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dapat terjadi kondisi yang menyebabkan entitas akuntansi dilikuidasi. Agar proses likuidasi entitas akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dapat terlaksana secara tertib dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerin tahan, serta untuk menertibkan dan mengamankan aset milik Pemerintah Pusat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh entitas akuntansi yang dilikuidasi, perlu diatur mengenai proses likuidasi entitas akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2014 Nomor 47 TLN 4286);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a) penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi pada BA BUN; dan
- b) penyusunan laporan keuangan bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi pada BA BUN.

Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi merupakan penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi. Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi pada BA BUN yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- a) tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi dan tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; dan/ atau
- b) perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang antara lain disebabkan karena penggabungan Entitas Akuntansi; atau pemecahan Entitas Akuntansi.

Tahapan Likuidasi Entitas Akuntansi meliputi kegiatan se bagai berikut:

1) penyelesaian hak dan kewajiban yang paling sedikit meliputi penyelesaian:

- a. saldo kas di bendahara pengeluaran;
- b. saldo kas lainnya
- c. piutang dan utang;
- d. investasi;
- e. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya; dan
- f. pembayaran gaji bulan berikutnya.

2) penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

Selama proses penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan/ semesteran/ tahunan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 April 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 3 April 2017.